

**ANALISIS PRAKTIK MAWAH KAMBING DI DESA SUNGAI
LUENG DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa**



Oleh:

AGUNG SWADANA

NIM: 4022017001

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
1443 H/ 2022 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Analisis Praktik *Mawah Kambing* Di Desa Sungai Lueng Ditinjau Dari
Perspektif Ekonomi Islam**

Oleh:


Agung Swadana

Nim: 4022017001

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 27 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Fahriansah, Lc., MA
NIDN. 2116068202

Pembimbing II



Mastura M.E.i
NIDN. 2013078701

Mengetahui Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Fahriansah, Lc., MA
NIDN. 2116068202

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul “ANALISIS PRAKTIK *MAWAH* KAMBING DI DESA SUNGAI LUENG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” an. Agung Swadana, NIM 4022017001 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 27 Januari 2023 . Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 27 Januari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Ketua/Penguji I



Dr. Fatriansah, Lc., MA
NIDN. 2116068202

Sekretaris/Penguji II




Mastura M.E.i
NIDN. 2013078701

Penguji III/Anggota




Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., MA
NIP. 19891111 202012 1 015

Penguji IV/Anggota



Fakhrizal, Lc., MA
NIDN. 2018028502

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Iskandar, MCL
NIP. 1965061 6199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Swadana
N I M : 4022017001
Tempat/tgl. Lahir : Langsa, 08 Agustus 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Kenanga Gp. Sulala Baru Kec. Langsa Lama
Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik Mawah Kambing Di Desa Sungai Lueng Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 27 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Agung Swadana
NIM: 4022017001

MOTTO

“YAKIN USAHA SAMPAI”

**“JIKA KAMU TIDAK MEMULAINYA SEKARANG, MAKA ESOK KAU AKAN
BERLARI UNTUK MERAIHNYA”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji beserta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan rahmat-Nya, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tidak lupa pula shalawat beriringan salam kepada baginda panutan alam Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, kepada Bapak Suryatno dan Ibu Poninten yang saya hormati dan saya banggakan. Tak hentinya saya berterimakasih, yang selalu memberikan semangat, yang senantiasa selalu mendoa'akan dan memberikan motivasi dalam menuntut ilmu.
2. Kepada saudara kandung saya, yaitu adik-adik saya Ajeng Alfina Dwi yanti dan Alang Ilala, yang telah memberikan doa kepada Abangnya untuk menjadikan panutan mereka agar selalu bersemangat menyelesaikan skripsinya dengan baik.
3. Kepada sahabatku dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tempat saya menuntut ilmu yakni IAIN Langsa. Terkhusus kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan jurusan saya Ekonomi Syariah tempat penulis menuntut ilmu.

ABSTRAK

Usaha *mawah* kambing di Desa Sungai Lueng dalam praktik perjadiannya menggunakan metode lisan dengan melibatkan dua pihak yakni pemilik modal (*Shahibul mal*) dan pengawah (*mudharib*). Berdasarkan hasil penelitian bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat desa Sungai Lueng, menurut pandangan ekonomi Islam termasuk sistem bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, karena berdasarkan konsep dan praktiknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yakni pemilik modal atau *shahibul mal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana (*pengawah*) yakni berupa hewan kambing. Penerapan dalam pembagian keuntungan ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng, yaitu dengan model pembagian paron (keuntungan dibagi setengah-setengah 60:40/50:50 sesuai dengan kesepakatan), dimana pembagian keuntungan kambing betina ketika melahirkan anak satu ekor dalam praktiknya berlangsung disepakati kedua belah pihak dengan membagi keuntungan dengan cara menjual anaknya kemudian dibagi setengah-setengah dalam artian keuntungan satu ekor anakan kambing itu milik berdua.

Kata Kunci: *Mawah*, Bagi Hasil, Ekonomi Islam

ABSTRACT

The mawah goat business in Sungai Lueng village in the practice of the agreement uses the oral method involving two parties, namely the owner of the capital (shahibul mal) and the supervisor (mudharib). Based on research results, profit sharing applied by the Sungai Lueng village community, according to the Islamic economic view, includes a profit sharing system in the form of Mudharabah, because based on the concept and practice it is in accordance with the Mudharabah theory, namely the owner of capital or Shahibul Mal provided 100% funds to supervisors (Mudharib), namely in the form of goat. The application of profit sharing goat livestock carried out by the Sungai Lueng village community, namely the anvil sharing method (profits are divided in half 60:40/50:50 according to the agreement), where the sharing of profits of female goats when giving birth to one child in practice taken place is was agreed by both parties to share the profits by selling the puppies and the dividing it in half in the sense that the profits of one goat's lamb belonged to both of them.

Keywords: Mawah, Profit Sharing, Islamic Economics

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian “**Analisis Praktik Mawah Kambing Di Desa Sungai Lueng Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**”. Tidak lupa pula shalawat bermahkotakan salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri Langsa guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam proses penyelesaiannya. Berikut penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia, nikmat rezeki, nikmat kesehatan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Bapak Suyatno dan Ibu Pominten, yang selalu mendoakan saya dan membesarkan saya dengan tulus dan ikhlas sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini.
3. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa
4. Bapak Prof Dr. Iskandar, M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan motivasi kepada para mahasiswa.
5. Bapak Dr. Fahriansah, Lc, MA dan Ibu Mastura, M.E.i selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
6. Bapak Dr. Fahriansah, Lc, MA selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Bapak Fakhrizal, Lc, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat serta menjadi pribadi yang berkualitas.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu, pengalaman, pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat untuk terus menuju kesuksesan.
11. Teman-teman seperjuangan terkhusus Unit 1 Ekonomi Syariah angkatan 2017.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal kepada semua yang telah membantu dan mendukung saya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut dikarekan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu diharapkan kiranya bagi para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi penulisan penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan menjadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan indeks pembangunan manusia.

Langsa, 13 Januari 2023

Penulis

Agung Swadana
NIM. 4022017001

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kerangka Teori.....	9
1.6 Penelitian Terdahulu	10
1.7 Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 <i>Mawah</i>	15
2.1.1 Pengertian <i>Mawah</i>	15
2.1.2 Bentuk Perjanjian Dalam Praktik <i>Mawah</i>	16
2.1.3 Sejarah Praktik <i>Mawah</i> di Aceh.....	18
2.2 Bagi Hasil	20
2.2.1 Pengertian Bagi Hasil.....	20
2.2.2 Konsep dan Syarat Bagi Hasil.....	20

2.2.3	Jenis-jenis Akad Bagi Hasil	22
2.2.4	Prinsip Bagi Hasil Menurut Ekonomi Islam	25
2.3	Ekonomi Islam	27
2.3.1	Pengertian Ekonomi Islam	27
2.3.2	Prinsip Dasar Ekonomi Islam	29
2.3.3	Tujuan Ekonomi Islam	31
BAB III METODE PENELITIAN		32
3.1	Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	32
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3	Sumber Data.....	33
3.4	Subjek Penelitian.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6	Teknik Analisis Data.....	36
3.7	Uji Keabsahan Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....		42
4.1	Gambaran Umum Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa	42
4.1.1	Letak Geografis dan Luas Lahan Desa Sungai Lueng	42
4.1.2	Perekonomian Masyarakat Desa Sungai Lueng	42
4.2	Praktik Mawah Kambing Di Kalangan Masyarakat Desa Sungai Luen.....	43
4.2.1	Perjanjian Mawah Kambing Di Desa Sungai Lueng.....	43
4.2.2	Bentuk Pelaksanaan Mawah Di Desa Sungai Lueng	47
4.2.3	Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kambing Di Desa Sungai Lueng.....	51
4.3	Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Mawah Kambing Di Desa Sungai Lueng	57
BAB V PENUTUP.....		64
5.1	Kesimpulan	64

5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skema Kerangka Teori.....	10
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Gampong Sungai Lueng 2020.....	42
Tabel 4.2 Nama <i>Shahibul Mal</i> dan <i>Mudharib</i> Yang Menjadi Narasumber Penelitian.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi.....	70
Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada <i>Shahibul Mal</i> dan <i>Mudharib</i>	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Oleh karena itu setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan tersebut. Dengan begitu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja, sedangkan salah satu bentuk bekerja adalah berdagang atau berbisnis.¹

Bagi seorang manusia, bisnis adalah salah satu hal yang dapat dilakukan dalam memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.² Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Mawah merupakan suatu akad kerjasama dalam usaha di Aceh, di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama (jika nantinya sudah menghasilkan maka akan dibagi menurut perjanjian lisan mereka).

¹ Lalu Irhamna, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet di Pahala Net Praya Kab.Lombok Tengah”, (Skripsi UIN Mataram, 2017), h. 1

² Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 4

Dalam Kamus Aceh-Indonesia “*mawah*” memiliki arti sistem bagi hasil dengan mendapatkan setengah bagian dari hasil panen pertanian atau dari hasil memelihara ternak milik orang lain.³

Praktik *mawah* di daerah Aceh telah lama dilakukan salah satunya dibidang peternakan kambing. Pada umumnya, seseorang yang memiliki modal berupa binatang ternak (kambing) tidak mampu mengelola atau memelihara ternak (kambing) tersebut, dikarenakan tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki waktu serta keterbatasan tempat untuk menjadikan kandang sebagai tempat ternak (kambing) tersebut. Sehingga orang yang memiliki binatang ternak tersebut mempercayakan kepada orang lain dengan perjanjian jika ternak tersebut memiliki anak, maka anak yang pertama milik orang yang memiliki ternak dan anak yang kedua baru dimiliki si pemelihara. Atau jika ternak tersebut beranak dua ekor sekaligus, maka masing-masing mendapatkan satu ekor anak ternak tersebut.

Peternakan kambing merupakan salah satu profesi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng dengan sistem pengelolaannya dilakukan sendiri atau dipercayakan kepada orang lain. Sistem pengelolaan peternakan kambing yang dipercayakan kepada orang lain ini dilakukan dengan sistem perjanjian bagi hasil. Sistem perjanjian bagi hasil ini dikenal di kalangan masyarakat Aceh yang disebut “*mawah*”. Islam membolehkan sistem perjanjian bagi hasil, karena di dalamnya terdapat manfaat bagi setiap manusia.

³ Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 582

Akan tetapi, permasalahan yang sering terjadi kepada para pihak yang menggeluti usaha ternak kambing di kalangan masyarakat Desa Sungai Lueng dengan sistem bagi hasil *mawah* kambing yang telah peneliti temui adalah pada sistem atau metode bagi hasilnya, baik dari pembagian keuntungan hingga sampai yang menanggung resiko kerugian antara pemilik ternak (kambing) dengan pengelola (pemelihara) ternak yang dipercayakan, sudah sesuai syariah ataukah belum.

Sebagai contoh, tidak adanya kejelasan dalam menanggung biaya resiko pada sistem pengupahan kepada pengelola ternak (kambing). Ternak (kambing) yang dipelihara oleh orang lain yang dipercayakan sebagai pengelola membutuhkan waktu untuk bereproduksi menghasilkan anak, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik dari biaya membesarkan hingga biaya pencarian pakan. Bahkan bentuk akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pemilik ternak (kambing) atau pemilik modal dengan pengelola ternak (kambing) hanya diterapkan melalui bentuk ucapan saja tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Oleh karenanya, untuk melakukan bagi hasil tersebut antara pemilik dan pemelihara, keduanya membuat kesepakatan bersama tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Dalam ekonomi Islam kita telah mengetahui tentang *mudhārabah* dari konsep *muāmalah*. *Mudhārabah* merupakan dua pihak yang melakukan kegiatan bisnis yaitu *shāhibul māl* sebagai pemilik 100% atas modal untuk memberikan kesempatan kepada pengelola yang ingin melakukan usaha, dan *mudhārib* sebagai pelaku usaha yang diharapkan dapat mengembangkan usahanya melalui akad perjanjian. Akad *mudhārabah* biasa disebut sebagai suatu kerjasama dengan berinvestasi yang

menggunakan kepercayaan sebagai modal utama. Sama halnya pemilik modal memang sengaja memberikan modal pada pengelola usaha untuk dikelola supaya bermanfaat dan menguntungkan.

Bisnis peternakan kambing di Desa Sungai Lueng saat ini memang salah satu usaha yang banyak digeluti oleh warga masyarakat dengan melibatkan dua pihak pemberi modal dan peternak. Dalam menjalankan usaha tersebut para peternak sering mendapatkan beberapa masalah salah satunya yaitu permodalan, sehingga tidak sedikit dari para usahawan yang memiliki modal untuk mengajak para pekerja (pengelola) melakukan kerjasama demi kelancaran usaha mereka. Usaha ternak kambing memang tergolong usaha yang memiliki keuntungan dan potensi besar, sehingga mendorong masyarakat di pedesaan untuk melakukan usaha ternak kambing tersebut. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat banyak penyimpangan dari hukum asal muamalah. Oleh karena itu penulis ingin mengulas permasalahan yang terjadi dengan realita saat ini serta membahas mekanisme operasional yang sering digunakan dalam aplikasi sistem bagi hasil.

Masalah yang sering dihadapi oleh pihak-pihak yang menggeluti usaha ternak kambing di Desa Sungai Lueng adalah pada pembagian proporsi keuntungan dalam perjanjian bagi hasil (mawah) dari hasil penjualan kambing tersebut baik jerih payah pengelola dalam memelihara kambing hingga tumbuh besar dan biaya yang sebelumnya diberikan oleh pemodal berupa kambing, pembagiannya tidak seimbang berapa persen yang harus dibayar dari tenaga yang sudah dikeluarkan oleh peternak kambing. Dan juga masalah yang kerap terjadi pada seorang pemberi modal, sering

terjadinya penipuan dari masa pembesaran sapi dengan pihak peternak. Bentuk akad kerjasama oleh kedua belah pihak pun dilakukan hanya dengan ucapan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sehingga untuk melakukan sistem bagi hasil, pemilik kambing dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan pemeliharaan mulai dilakukan pengelola tanpa adanya perjanjian tertulis mengenai batas waktu dan biaya perawatan kambing atau keputusan kapan akad tersebut selesai. Dalam kerjasama ini sangat rentan dengan ketidakcakapan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan gharar yang bisa saja menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut (*mawah*) bagi hasil.

Berdasarkan hasil observasi penulis, ditemukan adanya riba pada mekanisme pemeliharaan kambing yaitu kebanyakan biaya perawatan kambing ditanggung oleh seorang pengelola. Adapun yang menjadi masalah selanjutnya yaitu tentang *gharar* yang biasanya terjadi pada anak kambing yang diperoleh dari kambing betina yang dibagikan menurut kebiasaan 3 bagian untuk peternak kambing (*mudhārib*) dan 1 bagian untuk pemilik kambing (*shahibul mal*). Sehingga di sinilah terletak *gharar* pada pelaksanaan praktik bagi hasil (*mawah*).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Praktik *Mawah* Kambing di Desa Sungai Lueng Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik mawah kambing di kalangan masyarakat Desa Sungai Lueng?
- b. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap praktik mawah kambing di Desa Sungai Lueng?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik mawah kambing di kalangan masyarakat Desa Sungai Lueng.
- b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap praktik mawah kambing di Desa Sungai Lueng.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademis, selain itu juga dapat

memberikan kontribusi aktif bagi mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu ekonomi syariah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi mahasiswa dan sebagai motivasi bagi setiap pembacanya.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, agar menambah pemahaman serta wawasan bagi masyarakat mengenai praktik *mawah* kambing di Desa Sungai Lueng ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

1.4 Penjelasan Istilah

Pada bagian ini akan dijelaskan istilah-istilah yang berkenaan dengan konsep yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini yang merupakan defenisi operasional sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁴ Menurut Spradley dalam Sugiyono, mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi ketiga, h. 43

pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.⁵

b. Mawah

Mawah merupakan hukum adat Aceh yang berbentuk perjanjian kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil. *Mawah* dalam Kamus Bahasa Aceh-Indonesia, secara defenisi, *mawah* adalah cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya.⁷

c. Perspektif Ekonomi Islam

Islam memberi peringatan kepada seluruh manusia agar tidak memisahkan kebutuhan material dan kepentingan moral dan juga persoalan ekonomi dengan persoalan sosial. Karena keduanya memiliki hubungan yang erat sekali, yakni hubungan antara kepentingan ekonomi dari perusahaan yang menjual suatu produk dengan kebutuhan masyarakat atas produk tersebut.

⁵ Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 200

Oleh karena itu, perspektif Ekonomi Islam adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia, baik dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga negara.⁶


1.5 Kerangka Teori

Berdasarkan uraian landasan teori dan kajian terdahulu di atas, secara sistematis uraian gambaran kerangka teori sebagai berikut:

Setelah menemukan masalah kemudian peneliti merumuskannya dalam rumusan masalah, setelah kegiatan tersebut peneliti berusaha mencari teori yang relevan dengan masalah pokok dalam penelitian ini. Dengan adanya teori peneliti berasumsi sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini melalui dugaan-dugaan sementara.

Untuk membuktikannya peneliti mencari alat mengumpulkan data yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan bahwa *Mawah* merupakan hukum adat Aceh yang berbentuk perjanjian kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil. *Mawah* dalam Kamus Bahasa Aceh-Indonesia, secara defenisi, *mawah* adalah cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya.⁷ Berikut ini skema kerangka teori dari penelitian ini.

⁶ K.H. Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 19

Tabel 1.1 Skema Kerangka Teori

1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yenni Mardasari, "Perjanjian Bagi Hasil <i>Mawah</i> Lembu Di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum Dalam Perspektif Akad <i>Muḍārabah</i> ". 2019	Penelitian dilakukan adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif.	Dalam penelitian ini bagi hasil dilaksanakan menggunakan perspektif <i>mudharabah</i> . Peneliti menemukan bahwa perjanjian yang dilakukan di kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum menggunakan sistem lisan dan atas dasar tolong menolong. Keuntungan dibagi 50:50, lembu jantan berupa nilai harga jual sedangkan lembu betina berupa anak lembu. Perjanjian bagi hasil <i>mawah</i> lembu Desa Rabo Kecamatan Seulimum sudah sesuai dengan konsep <i>muḍārabah</i> dalam hukum Islam. Perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kekeluargaan dan tolong-menolong tanpa adanya unsur pemaksaan dan kekerasan.

Tabel 1.2 Lanjutan

2	Heni Wahyuni, dengan judul “Praktik <i>Nggadoh</i> Kambing di Desa Semagung Kecamatan Begelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat”. 2016	Penelitian dilakukan adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan). Metode penelitian yang digunakan adalah studik kasus dengan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik <i>nggadoh (mawah)</i> di Desa Semagung sesuai dengan praktik akad <i>mudharabah</i> tidak bertentangan dengan hukum islam. Tetapi ada beberapa ketentuan dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum islam, yaitu dari segi modal, hak dan kewajiban para pihak serta pembagian hasil.
3	Syauqas Qardhawi, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (<i>Mawah</i>) Dalam Akad <i>Mudārabah</i> Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh”. 2019	Penelitian dilakukan adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan). Metode penelitian yang digunakan adalah studik kasus dengan pendekatan kualitatif.	Menurut peneliti sendiri pelaksanaan sistem bagi hasil Gampong Pango Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, berdasarkan praktek di lapangan, ternyata akad yang dilakukan pemilik sapi (<i>ṣāhibul māl</i>) dengan peternak sapi (<i>muḍārib</i>) telah memenuhi rukun dan syarat bagi hasil dalam <i>muḍārabah</i> . Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara <i>ṣāhibul māl</i> dengan <i>muḍārib</i> .
4	Mukhamat Khairudin, “Praktik Bagi Hasil <i>Nggado</i> Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”. 2009	Penelitian dilakukan adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif.	Tujuan dari penelitian ini adalah fokus pada masalah akad pelaksanaan bagi hasil, dan modal yang ditinjau dari hukum Islam. Dari tujuan tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti bagi hasil sapi dan juga ada perbedaan dengan peneliti, yakni peneliti menggunakan akad <i>mudharabah</i> sedangkan penelitian Mukhamat Khairudin yang lebih umum.

Tabel 1.2 Lanjutan

5	Riza Asti Octavira, Respon“Peternak Terhadap Pola Bagi HasilAnakan Usaha Ternak Kambing Perah, Studi Kasus pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto,Kecamatan Turi,Kabupaten Sleman,Yogyakarta”. 2019	Penelitian dilakukan adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak sudahmemahami makna, hak, dan kewajiban serta perjanjian kerjasama pola bagi hasil.
---	--	--	---

Dari keseluruhan kajian pustakaan telah ditelusuri, bahwa ada beberapa perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Di antara perbedaan tersebut adalah terletak pada judul, serta objek penelitian, namun secara khusus belum ada penelitian membahas tentang analisis praktik *mawah* kambing di Desa Sungai Lueng ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

1.7 Sitematika Pembahasan

Adapun sistematika penulis tesis ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang mencakup teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Bab ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan analisis praktik *mawah* kambing ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Bab III, merupakan bab yang berisi metode penelitian. Bab ini terdiri dari jenis

penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, merupakan bab hasil penelitian yang terdiri dari hasil dari praktik mawah kambing di kalangan masyarakat Desa Sungai Lueng dan perspektif ekonomi Islam terhadap praktik mawah kambing di Desa Sungai Lueng.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa

4.1.1 Letak Geografis dan Luas Lahan Desa Sungai Lueng

Langsa Timur merupakan salah satu bagian dari kecamatan Kota Langsa. Awal mula terbentuknya Kota Langsa terdiri dari 3 kecamatan yaitu kecamatan Langsa Barat, Langsa Kota dan Langsa Timur dengan memiliki jumlah desa sebanyak 45 desa (gampong) dan memiliki 6 kelurahan. Berdasarkan Qanun Kota Langsa No 4 Tahun 2010, Sungai Lueng salah satu desa yang terbentuk dari hasil pemekaran di kecamatan Langsa Timur, dimana Sungai Lueng yang terpecah menjadi dua gampong yaitu gampong Sungai Lueng dan gampong Kapa. Desa Sungai Lueng adalah salah satu desa terluas yang ada pada Kecamatan Langsa Timur dengan memiliki luas area 44.16 Km² (4416 Ha) yang terletak antara 04.24⁰-04.32⁰ LU dan 97.58⁰-98.04⁰ BT.⁵¹

4.1.2 Perekonomian Masyarakat Desa Sungai Lueng

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Gampong Sungai Lueng 2020

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.090 jiwa	995 jiwa	2.085 jiwa

BPS Kecamatan Langsa Timur Dalam Angka 2020

⁵¹BPS Kota Langsa, *Kecamatan Langsa Timur Dalam Angka 2020*”, h. 2-4

Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Langsa Timur dalam angka tahun 2020, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat desa Sungai Lueng tergolong pada masyarakat menengah dan kurang dengan jumlah keluarga sebesar 551 KK dan jumlah penduduk sebanyak 2.085 jiwa mendiami kawasan tersebut. Pekerjaan masyarakat desa Sungai Lueng berdominan sebagai peternak salah satunya peternak kambing, meskipun masing-masing dari mereka memiliki pekerjaan utama seperti buruh bangunan, pekerja swasta maupun ada yang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagian pemilik modal peternak kambing mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri maupun pensiunan dimana mereka memiliki kelebihan dana yang dipakai untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk kebutuhan usaha mereka.

Tabel 4.2

Nama *Shahibul Mal* dan *Mudharib* Yang Menjadi Narasumber Penelitian

Nama Narasumber	Pekerjaan	Keterangan
Elhazir	Geuchik	Warga
Abdul Kadir	PNS	<i>Shahibul mal</i>
Nurdin Markum	Buruh bangunan	<i>Mudharib</i>
Erdiani	Wiraswasta	<i>Shahibul mal</i>
Kasmani	Tukang becak	<i>Mudharib</i>

4.2 Praktik Mawah Kambing di Kalangan Masyarakat Desa Sungai Lueng

4.2.1 Perjanjian Mawah Kambing di Desa Sungai Lueng

Dalam pelaksanaan konsep mawah dalam adat Aceh telah dilakukan sejak abad ke 16, dan praktek ini terus berlangsung hingga saat ini. Konsep ini sangat populer di Aceh karena dengan adanya konsep ini dapat membantu kehidupan

masyarakat yang kurang mampu.⁵² Mawah merupakan praktik ekonomi yang dilakukan berdasarkan azas bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*). Sistem mawah banyak dipraktikkan pada bidang pertanian seperti sawah, ladang dan lainnya. sedangkan pada bidang peternakan biasanya dilakukan pada lembu, kambing, kerbau, dan lainnya.

Sebelum melakukan suatu bisnis biasanya kedua belah pihak selalu membuat sebuah perjanjian yang akan digunakan nantinya. Dalam perjanjian mawah, umumnya masyarakat Aceh dalam membuat perjanjian menggunakan perjanjian secara lisan, dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mengucapkan secara langsung kepada pengawah (*mudharib*). Biasanya masyarakat yang akan melakukan perjanjian mawah dilakukan dirumah pemilik kambing (*shahibul mal*) yang akan mengawahkan kambingnya kepada si *pengawah (mudharibi)*, serta menghadirkan beberapa saksi pada saat melakukan perjanjian tersebut. Namun tidak jarang masih banyak masyarakat yang melakukan perjanjian tanpa menghadirkan saksi-saksi, hal ini akan mempersulit jika terjadinya suatu kasus nantinya, karena perjanjian yang mereka lakukan tidak memiliki hukum yang kuat.

Mekanisme yang dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Lueng dipraktikkan dengan cara *shahibul mal* menyerahkan hak pengelolaan aset kepada orang lain (*mudharib*) dengan membuat perjanjian bagi hasil yang disepakati oleh keduanya

⁵²Syamsuddin, "Peran Konsep 'Mawah' Sebagai Edukasi Permodalan Masyarakat Aceh", Jurnal NEGOTIUM, Vol.1, No.1, 2018, h. 42

pihak dan tergantung dengan biaya pengelolaan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Perjanjian *mawah* kambing yang dilakukan pemilik kambing yakni bapak Abdulkadir adalah perjanjian secara lisan antara pemilik kambing dengan pengawas tanpa adanya para saksi dari kedua belah pihak.⁵³ Hal yang sama juga dilakukan oleh pemilik kambing lainnya, dimana perjanjian yang dilakukan juga menggunakan perjanjian secara lisan yang langsung diucapkan oleh kedua belah pihak pada saat itu juga dan tanpa dihadiri oleh saksi dari kedua pihak.⁵⁴

Meskipun begitu pada saat melakukan wawancara kepada Ibu Erdiani salah satu pemilik kambing di desa Sungai Lueng menyatakan bahwa, pada umumnya perjanjian *mawah* ini dilakukan oleh pemilik kambing kepada pengawas menggunakan perjanjian secara lisan dan terdapat saksi dari masing-masing pihak dengan menambahkan catatan penting seperti jumlah kambing, anak kambing, serta kambing yang telah dijual sehingga hal ini mempermudah dalam perhitungan saat pembagian hasil nantinya.⁵⁵

Pada umumnya, bentuk perjanjian *mawah* memang selalu dilakukan secara lisan, hal ini juga sudah menjadi tradisi dan kebiasaan dalam masyarakat dalam menjalankan perjanjian *mawah*. Maka tidak asing lagi jika kerjasama *mawah* tetap

⁵³Wawancara dengan Bapak Abdul Kadir selaku pemilik kambing di Desa Sungai Lueng, Senin 14 Maret 2022 Puku 10.15 WIB

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Nurdin Markum selaku *Pengawah* di Desa Sungai Lueng, pada hari Kamis 17 Maret 2022 pukul 16.30 WIB

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Erdiani selaku pemilik kambing di Desa Sungai Lueng, pada hari selasa 29 Maret 2022 pukul 14.30 WIB

dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Aceh, sebab kerjasama *mawah* telah menjadi tradisi turun-temurun dan tetap dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini.

Meskipun pada saat melakukan perjanjian dari kedua belah pihak ada yang tidak membawa saksi, namun para pemilik kambing telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada *pengawah* untuk menjalankan tugas-tugas yang telah disepakati dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan resiko atau kendala-kendala yang tidak diinginkan. Dan setelah kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian *mawah*, maka selanjutnya para pihak mengucapkan akad yang diucapkan secara lisan, dan perjanjian *mawah* pun telah berjalan.

Meskipun pada saat melakukan perjanjian tidak ada saksi dari kedua pihak namun para pemilik kambing secara penuh memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengawah (*mudharib*) untuk dapat menjalankan tugas yang telah disepakati dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan resiko atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Tidak hanya membahas permasalahan bagi hasil keuntungan, kedua belah pihak juga membahas secara bersama-sama secara langsung pada saat melakukan perjanjian mengenai sarana dan prasarana dalam menunjang perawatan kambing yang akan di-*mawah*-kan, seperti biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus perawatan kambing nantinya, sehingga apabila terdapat biaya-biaya yang akan dikeluarkan dimasa mendatang maka itu akan menjadi tanggung jawab para *pengawah*, seperti biaya pengobatan apabila kambing sakit, biaya pemeliharaan kandang, biaya pangan, dan biaya lainnya. Meskipun begitu pembagian biaya dibagi

menjadi dua pada saat diawal perjanjian sehingga para *pengawah* tidak terbebani karena sudah bersusah payah dalam merawat dan menjaga kambing-kambing milik para pemilik.

4.2.2 Bentuk Pelaksanaan Mawah Di Desa Sungai Lueng

Dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa macam metode maupun tata cara pelaksanaannya. Di setiap daerah ataupun wilayah yang ada di provinsi Aceh memiliki proses pelaksanaan *mawah* yang berbeda-beda, namun dalam perjanjiannya memiliki maksud dan tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan *mawah* yang dilakukan di Desa Sungai Lueng yang sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani dan peternak sudah menjadi hal yang biasa apabila masyarakatnya masih melakukan praktik perjanjian *mawah* ini, serta hal ini juga bermanfaat untuk melestarikan tradisi yang telah ada, serta masyarakat juga dapat membantu masyarakat yang ingin beternak namun tidak memiliki modal yang cukup sehingga dilakukan perjanjian *mawah* ini.

Kerjasama bagi hasil hewan ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng merupakan salah satu bentuk bisnis yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan dapat membantu perekonomian masyarakat didesa itu sendiri.

Di Desa Sungai Lueng pada umumnya proses pelaksanaan *mawah* lebih sering dilakukan pada bidang peternakan, dan jenis yang biasa digunakan dalam perjanjian *mawah* adalah kambing. Para pemilik modal (*shahibul mal*) akan

menyediakan modal (dalam hal ini berupa induk kambing) kepada *pengawah* (*mudharib*) pada saat akad diucapkan diawal dan perjanjian *mawah* pun sudah terlaksanakan ketika *pengawah* sudah menerima induk kambing tersebut dari pemiliknya dan membawanya kerumahnya.⁵⁶

Sebelum dilakukannya perjanjian *mawah*, para pihak yang bersangkutan menentukan bentuk perjanjian apa yang akan digunakan, dan pada umumnya bentuk perjanjian yang digunakan para shahibul mal dan mudharib (*pengawah*) di Desa Sungai Lueng adalah bentuk perjanjian secara lisan, dimana bentuk perjanjian jenis ini dilakukan sudah secara turun-temurun hingga saat ini.⁵⁷

Pada awal perjanjian *mawah* diucapkan, maka kedua belah pihak membahas besaran pembagian hasil yang akan mereka lakukan, pada umumnya, besaran pembagian hasil *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Lueng adalah 50:50 dengan catatan modal dalam hal ini adalah induk kambing akan kembali sutuhnya menjadi hal dari pemilik induk kambing tersebut, dan hanya anak-anak kambing yang lahir yang akan dihitung dalam pembagian hasil *mawah* yang diperjanjikan.⁵⁸

Setelah dilakukannya perjanjian, kemudian pemilik modal menyerahkan kambing miliknya kepada *pengawah*, dan secara otomatis *pengawah* memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah yang sudah diberikan kepadanya. Dengan

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Elhazir selaku Geuchik Desa Sungai Lueng, Senin 11 Juli 2022 Pukul 09.30 WIB

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Elhazir selaku Geuchik Desa Sungai Lueng, Senin 11 2022 Pukul 09.30 WIB

⁵⁸Wawancara dengan para pemilik kambing dan para *pengawah* di Desa Sungai Lueng, Senin 14 Maret 2022 hingga 29 Maret 2022

diserahkannya kambing pemilik modal kepada *pengawah*, maka pemilik juga secara penuh percaya kepada *pengawah*, meskipun kadang pemilik merasa khawatir namun adakalanya para pemilik kambing terkadang akan melakukan pengawasan jika sedang berkunjung ke rumah *pengawah* untuk melihat kondisi kambingnya serta menanyakan informasi-informasi penting.

Umumnya, yang dijadikan modal dalam perjanjian praktek *mawah* kambing di Desa Sungai Lueng adalah kambing betina, karena dengan memberikan modal kambing betina dapat menghasilkan anakan kambing yang dijadikan sebagai keuntungan oleh pemilik kambing (*shahibul mal*) dan *pengawah* (*mudharib*). Kemudian pemilik dan *pengawah* berhak memilih bagian mana yang mereka inginkan sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Misalnya, apabila telah 6 bulan *pengawah* merawat kambing betina dan telah melahirkan anak kambing dengan jumlah satu ekor, maka pemilik modal maupun *pengawah* berdiskui mengenai pembagiannya, apakah langsung dibagi dua atau menunggu induk kambing tersebut melahirkan anaknya lagi. Namun apabila dalam kegiatan *mawah* indukan kambing melahirkan dua ekor anak, maka masing-masing bagian mendapatkan satu ekor hewan, begitu seterusnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis,ada beberapa hal yang kurang diperhatikan dalam kerjasama ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng, yakni apabila kondisi kambing sakit, mati atau hilang pada saat melakukan perjanjian kerjasama. Kondisi ini tidak dijelaskan secara langsung dan

rinci dalam akad, untuk itu lebih spesifiknya dalam kerjasama ternak kambing ini ada beberapa yang perlu ditambahkan, seperti:

1. Jika kambing mati dikarenakan ketidak sengajaan maka tanggung jawab tetap pemodal yang menanggung, namun sebaliknya apabila kambing mati atas kelalaian dari *pengawah* maka *pengawah* tersebut wajib menggantinya.
2. Apabila kambing hilang dan tidak ada unsur kesengajaan maka hal ini merupakan resiko kedua pemilik modal dan kedua belah pihak juga tidak akan menadapatkan keuntungan apa-apa.
3. Apabila kambing sakit, maka hal ini merupakan tanggung jawab dari *pengawah* karena sesuai dengan kesepakatan diawal, bahwa *pengawah* diberikan tanggung jawab dalam beternak kambing.
4. Pabila ternak kambing yang dilakukan jantan, maka sewaktu diserahkan pada saat pemeliharaan harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual maka keuntungan dibagi menjadi dua. Namun apabila ternak kambingnya betina, maka ketika dijual dan sebelum beranak maka ketentuannya:
 - a. Apabila indukannya dijual tanpa adanya anak, maka laba dibagi dua.
 - b. Jika indukan melahirkan satu ekor maka keuntungan dibagi dua sesuai hasil penjualan anakan kambing tersebut, dan jika melahirkan 2 ekor maka akan dibagi per-ekornya.

4.2.3 Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kambing Di Desa Sungai Lueng

Sistem bagi hasil ialah sistem yang dilakukan berdasarkan perjanjian ataupun ikatan secara bersama dalam melakukan suatu kegiatan usaha maupun bisnis. Biasanya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus ada unsur kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng merupakan salah satu metode dalam sarana tolong-menolong antar sesama manusia, dimana pemilik kambing dan *pengawah* mendapatkan keuntungan maka hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Tujuan dilakukannya praktik *mawah* ini pada dasarnya adalah untuk mencari keuntungan, dimana pemilik kambing menyerahkan kambingnya kepada pihak *pengawah* dan *pengawah* wajib menjaga amanah tersebut sebaik-baiknya.

Kerjasama bagi hasil hewan ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng adalah salah satu usaha yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan bagi pemilik modal (*shahibul mal*) hanya semata-mata untuk kegiatan bisnis guna meningkatkan perekonomian dan menjalin hubungan baik serta saling tolong-menolong antar pemilik modal dengan pengelola usaha.

Seperti penjelasan yang dilakukan oleh Bapak Kasmani selaku *pengawah* kambing di Desa Sungai Lueng, beliau menjelaskan bahwa sistem *mawah* dalam pemeliharaan kambing yang selama ini dilakukan mampu menambah penghasilan

apalagi dalam pemeliharaan tahunan maka akan menghasilkan keuntungan yang lebih pula, karena hasil penjualan kambing dan hasil keuntungan lain dibagi menjadi dua dengan pemodal, biasanya dari hasil penjualan satu kambing akan mendapatkan bagian hasil sekitar Rp 600.000,- sampai Rp 750.000,- per kambing yang dijual serta tergantung seberapa besar atau kecilnya kambing yang dijual tersebut.⁵⁹

Praktik sistem bagi hasil dalam *mawah* kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng dalam pembagian keuntungan bagi hasilnya telah disepakati di awal akad, adapun poin penting dalam perjanjian yang dilakukan antara pemilik modal dengan *pengawah* di Desa Sungai Lueng berlaku ketentuan-ketentuan seperti:

Jika pemilik modal memberikan modal hewan ternak kambing berupa indukan kambing, maka setelah beranak, anakan kambing tersebut harus dibagi sama banyak antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan *pengawah* (*mudharib*), jika indukan melahirkan anakan satu maka dijual terlebih dahulu kemudian dibagi sama rata antara kedua belah pihak, namun apabila indukan melahirkan 2 ekor anakan maka akan mendapatkan perbagian anakan antara pemilik modal dengan *pengawah*.⁶⁰

Penerapan dalam pembagian keuntungan ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng, yaitu dengan model pembagian paron (keuntungan dibagi setengah-setengah 60:40/50:50 sesuai dengan kesepakatan), dimana pembagian keuntungan kambing betina ketika melahirkan anak satu ekor dalam

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Kasmani selaku *pengawah* di Desa Sungai Lueng, pada hari Kamis 17 Maret 2022 pukul 16.30 WIB

⁶⁰*Ibid.*,

praktiknya berlangsung disepakati kedua belah pihak dengan membagi keuntungan dengan cara menjual anaknya kemudian dibagi setang-setengah dalam artian keuntungan satu ekor anakan kambing itu milik berdua.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tujuan utama dari kerjasama ternak kambing ini adalah untuk meringankan beban orang yang kurang mampu sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan, adapun kesepakatan usaha yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak pada saat berlangsungnya akad kerjasama, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyerahan modal, dilakukan oleh pemodal kepada *pengawah* untuk dibelikan kambing yang ditenak, atau jika pemilik modal sudah memiliki kambing untuk ditenak maka *pengawah* harus mengetahui berapa harga kambing tersebut.
2. Pekerjaan, yakni usaha atau pekerjaan dalam merawat dan membesarkan ternak kambing dari kesepakatan antara *pengawah* dan pemodal, dimana *pengawah* akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Pembagian keuntungan, adalah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dimana keuntungan dibicarakan diawal akad dan dibagikan sesuai keputusan bersama apakah dibagi 50:50/60:40

Bapak Kasmani adalah seorang *pengawah* kambing milik Bapak Abdul Kadir, keduanya bersepakat membagi keuntungan dengan besar 50:50, dimana Bapak Abdul

Kadir memberikan modal Rp 5.000.000,- untuk harga beli kambing, dan setelah dipelihara oleh bapak Kasmani selama kurang lebih dua tahun, kambing tersebut dijual dengan harga Rp 10.000.000,- maka perhitungan bagi hasil antara bapak Abdul Kadir dengan Bapak Kasmani; $Rp\ 10.000.000 - Rp\ 5.000.000 = Rp\ 5.000.000,-$ jadi keuntungan sebesar Rp 5.000.000,- sesuai dengan kesepakatan diawal maka keuntungan dibagi menjadi dua, yaitu $50\% \times Rp\ 5.000.000 = Rp\ 2.500.000$, maka masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000.⁶¹

Pembagian hasil atau perjanjian yang tidak tertulis melainkan dengan sistem kepercayaan, dimana sistem ini dapat berjalan karena tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan *pengawah (mudharib)* terutama dipedesaan karena interaksi sosial masih sangat erat. Proses komunikasi antarpribadi dimulai dari kebutuhan dari pihak pemodal yang ingin menitipkan serta memelihara kambingnya kepada *pengawah*.

Ketika berakhirnya proses bagi hasil dalam pemeliharaan kambing oleh masyarakat di Desa Sungai Lueng yang telah disepakat oleh dua belah pihak apabila udah saling membagi keuntungan dari ternak kambing (anak kambing) selain modalnya, dan jika semua sudah dibagikan semua termasuk keuntungan dari modal maka kerjasama yang telah mereka sepakati telah berakhir.

Berakhirnya kerjasama ternak kambing ini tidak dibatasi oleh waktu, tetapi didasarkan pada keuntungan yang dibagi, apabila keuntungan telah habis dibagi dan

⁶¹Wawancara dengan Bapak Abdul Kadir selaku pemilik kambing di Desa Sungai Lueng, Senin 14 Maret 2022 Puku 10.15 WIB

kambing ternak juga sudah habis dijual maka berakhirilah kerjasama *mawah* tersebut. Selain itu salah satu ketentuan yang menjadikan sah atau tidaknya kerjasama adalah kesepakatan akad, karena dengan akad yang terbentuk merupakan sebab adanya kerjasama dan tujuan kerjasama ternak kambing adalah mencari keuntungan.

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam empat model yaitu:

1. Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Pendapatan (*Revenue Sharing System*, *RSS*)

Sistem bagi hasil jenis ini merupakan sistem bagi hasil yang didasarkan pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi.

2. Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Laba Kotor (*Gross Profit Sharing System*, *GPSS*)

Sistem bagi hasil berdasarkan laba kotor ini adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya variabel yang dikeluarkan dalam proses produksi. Model ini digunakan dengan pertimbangan bahwa *pengawah* dan pemberi modal mulai membentuk hubungan yang saling amanah (percaya).

3. Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Laba Operasi Bersih (*Operating Profit Sharing System*, *OPSS*)

Sistem bagi hasil ini merupakan sistem bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya variabel dan biaya-biaya lainnya. Model ini digunakan dengan pertimbangannya adalah antara *pengawah* dan pemberi modal terbentuk hubungan saling amanah.

4. Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Laba Bersih (*Net Profit Sharing System*, *NPSS*)

Sistem bagi hasil yang berbasis laba bersih adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya variabel dan biaya-biaya tetap serta biaya-biaya lainnya dan telah dikurangi dengan pajak yang harus dibayarkan. Model ini digunakan dengan pertimbangan antara *pengawah* dan pemberi modal karena benar-benar telah saling percaya, transparan dan profesional.

Praktik sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak kambing oleh masyarakat Desa Sungai Lueng termasuk sistem bagi hasil laba bersih, karena pada saat pembagian hasil ternak kambing sesuai dengan kesepakatan diawal akad, yakni berupa anak kambing dari induk diketika induk melahirkan dua anak kambing, maka kesepakatan pertama *pengawah* dan pemilik modal mendapatkan masing-masing satu ekor, dan apabila indukan melahirkan hanya satu ekor kambing maka anaknya dijual dan hasil penjualannya tersebut dibagi menjadi dua anatar pemilik modal dengan *pengawahi*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Sungai Lueng berdasarkan metode laba bersih, karena kedua belah pihak rata-rata saling mengetahui satu sama lain.

Menurut agama sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng adalah halal, karena dalam prosesnya tidak ada mengandung riba dan orang-orang yang menjalankan kerjasama *mawah* ini sudah paham dengan syariat islam tentang sistem kerjasama yang baik dan benar. Dan yang kita ketahui sistem bagi hasil jenis ini dalam Islam disebut sistem bagi hasil syirkah mudharabah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan

sejumlah modal kepada pengelola sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian yang berupa 100% modal dari pemilik dan jasa dari pengelola, dan sistem bagi hasilnya sesuai dengan akad *mudharabah*.

4.3 Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Mawah* Kambing Di Desa Sungai Lueng

Bagi hasil hewan ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng, menurut pandangan ekonomi Islam termasuk sistem bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, karena berdasarkan konsep dan praktiknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yakni pemilik modal atau *shahibul mal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana (*pengawah*) yakni berupa hewan kambing.

Bentuk kerjasama *mudhawabah* dalam bentuk kerjasama *mawah* telah lama dikenal dan sudah banyak dipraktikkan di kalangan masyarakat dunia dengan nama yang berbeda-beda. Daerah Arab sudah mempraktikkan sistem *mawah* ini sebelum datangnya Islam, bahkan terus dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau belum menjadi rasul hingga beliau diangkat menjadi rasul, sebagai contoh saat Nabi Muhammad SAW menjadi pedagang kepunyaan Khadijah, dimana dalam khusus ini Khadijah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Islam sangat menganjurkan bentuk kerjasama seperti ini dikarenakan saling menguntungkan dan dapat membantu mereka yang kurang mampu, seperti Firman Allah SAT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dengan Arti:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat pelanggaran”⁶²

Ayat diatas menjelaskan bahwa prinsip dasar sebagai manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial dan mampu mendorong dalam bekerjasama baik secara formal maupun non formal dan untuk saling membantu dalam mengerjakan kebajikan demi kebaikan, kebaikan demi kebajikan dan untuk meningkatkan taqwa.

Dalam praktik *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng dalam akad atau perjanjian *mudharabah* dilakukan secara lisan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad yakni pemilik dan *pengawah*. Akad juga bisa dilakukan secara lisan, tertulis atau isyarat yang memberikan pengertian secara jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, atau bisa juga suatu perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat melakukan penelitian dan wawancara, mendapatkan hasil bahwa sistem bagi hasil *mawah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan sistem ekonomi Islam, adapun hal tersebut yakni:

1. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan *pengawah* hanya berupa lisan tidak disertai dengan tulisan, sehingga jika terjadinya komplain pihak *pengawah* tidak memiliki bukti yang kuat, sedangkan dalam Islam setiap

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2006, h. 85

bermuamalah atau melakukan suatu transaksi harusnya diiringi dengan bukti tertulis.

2. Pada saat melakukan pembagian keuntungan yang diperoleh harusnya dibuat dengan tertulis dan surat tertulis tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak pada saat melakukan akad. Pembagian keuntungan antara pemilik modal dan *pengawah* biasanya akan dibagi dengan dua sistem atau 50:50 atau 60:40, hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun perjanjian keuntungan yang dilakukan secara lisan.

Pada dasarnya sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam melakukan kerjasama dalam suatu usaha dimana pihak pertama memiliki kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill, kemudia dilakukannya kerjasama untuk menjalankan suatu usaha dan apabila mendapat keuntungan dibagi secara bersama, sehingga kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi keluarga, dan mampu menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit, karena usaha ini berfungsi tolong menolong dalam berbuat kebaikan.

Berdasarkan ekonomi Islam terdapat kesejahteraan individu dan masyarakat harus saling melengkapi satu sama lain, dan hal ini merupakan bagian dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang harus bekerjasama dengan orang lain. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng dalam pemeliharaan kambing dimana pemodal dan *pengawah* saling bekerjasama untuk mendapatkan

kesejahteraan melalui penjualan hasil ternak kambing yang dilakukan dengan sistem *mawah*.

Seperti perjanjian yang dilakukan oleh bapak Abdul Kadir dan bapak Kasmani, dimana keduanya melakukan kerjasama atas tolong menolong, meskipun begitu pada saat melakukan akad kedua belah pihak melakukan diskusi terlebih dahulu mengenai sistem pemeliharaan dan pembagian keuntungan, sehingga saat terjalannya ikatan perjanjian kerjasama tidak ada pihak yang dirugikan.⁶³

Dalam pemeliharaannya, kegiatan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng jika dilihat dari konsep kerjasamanya sudah dilakukan secara jelas dan dibenarkan secara ekonomi Islam, selama dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Sesuai dengan konsep ekonomi Islam, bahwa dalam menjalankan suatu kerjasama antar individu maupun berkelompok harus adanya ikatan *ijab* dan *qabul* yang akan menjadi sah atau tidaknya hukum kerjasama suatu usaha tersebut, sebagai contoh pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan kambing kepada orang lain (*pengawah*) yang setuju untuk menjalankan kegiatan kerjasama ternak kambing yang kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan hukum perjanjian terhadap objek yang dijadikan sebagai bentuk suatu usaha.

⁶³Wawancara dengan Bapak Abdul Kadir selaku pemilik kambing (*shahibul mal*) dan Bapak Kasmani selaku *Pengawah (mudharib)* di Desa Sungai Lueng, Senin 14 Maret 2022 Puku 10.15 WIB

Terdapat beberapa bentuk karakteristik nisbah bagi hasil menurut Karim, yakni:⁶⁴

- a) Persentase nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase (%), bukan dalam bentuk nominal uang tertentu (Rp)
- b) Bagi untung dan bagi rugi dalam pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak
- c) Jaminan-jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *pengawah/mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada *mudharib*.
- d) Besaran angka nisbah bagi hasil terjadi dari hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari kedua belah pihak
- e) Cara menyelesaikan kerugian, kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal, namun jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal

Berdasarkan hasil obeservasi peneliti, ada beberapa syarat dalam pernyataan bagi hasil dalam pemeliharaan kambing masyarakat muslim di Desa Sungai Lueng,

⁶⁴Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Grma Insani, 2001, h. 206

yaitu: *Pertama*, harus jelas menunjukkan maksud dan tujuan dalam melakukan kegiatan mudharabah. *Kedua*, kedua belah pihak harus saling bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. *Ketiga*, dalam membuat perjanjian harus sesuai dengan yang dimaksud pihak pertama dan harus sesuai dengan keinginan pihak kedua.⁶⁵

Keuntungan bagi hasil *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pertama, keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Kedua, bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu perjanjian awal telah disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan yang telah disepakati bersama. Ketiga, pemilik modal yang harus menanggung kerugian apapun dan *pengawah* tidak boleh menanggung kerugian kecuali dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.⁶⁶ Kerugian hendaklah ditutup (diganti) dengan keuntungan, namun jika masih mengalami kerugian dan kerugian itu hendaklah dipikul oleh yang memiliki modal sendiri, berarti yang bekerja tidak dituntut mengganti kerugian.⁶⁷

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ternak kambing pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi dan untuk memenuhi

⁶⁵Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal, *Islamic Financial Manajement*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 126

⁶⁶Nurul Huda dan Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, h. 76

⁶⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 2005, h. 300

kebutuhan hidup sehari-hari, dimana dalam hal ini isi perjanjian dilakukan secara lisan dan mengandung tiga unsur prinsip ekonomi Islam, yakni: *Multitype Ownership* (kepemilikan multi jenis), *Freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha), dan *Social Justice* (keadilan sosial).⁶⁸

Jika dilihat dari penjelasan diatas, masyarakat Desa Sungai Lueng dalam pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian membagi anak dari hewan yang di *mawah*, atau juga dapat dibagikan dalam bentuk uang dari hasil penjualan kambing *mawah* tersebut. Hal tersebut tentulah tidak dilarang oleh syariat Islam sebab banyak sekali sisi manfaat yang dapat diambil dari transaksi tersebut, seperti tolong menolong antar sesama (*ta'awanu*) dan terdapat nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*), serta dalam menangani resikonya, apabila hewan tersebut sakit atau mati maka kerugian akan ditanggung secara bersama, namun apabila matinya hewan tersebut bukan karena kelalaian melainkan disebabkan dari kecerobohan *pengawah* maka pemilik modal berhak meminta ganti rugi. Dilihat dari uraian diatas menurut penulis dalam pelaksanaan praktik *mawahi* kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

⁶⁸Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*,..... h. 17

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah beserta uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, masyarakat di Desa Sungai Lueng menentukan perjanjian menggunakan metode lisan, hal ini juga sudah menjadi tradisi dan kebiasaan dalam masyarakat dalam menjalankan perjanjian *mawah*. Meskipun begitu pada saat melakukan perjanjian tidak ada saksi dari kedua pihak namun para pemilik kambing secara penuh memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengawah (*mudharib*) untuk dapat menjalankan tugas yang telah disepakati dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan resiko atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Penerapan dalam pembagian keuntungan ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng, yaitu dengan model pembagian paron (keuntungan dibagi setengah-setengah 60:40/50:50 sesuai dengan kesepakatan), dimana pembagian keuntungan kambing betina ketika melahirkan anak satu ekor dalam praktiknya berlangsung disepakati kedua belah pihak dengan membagi keuntungan dengan cara menjual anaknya kemudian dibagi setang-setengah dalam artian keuntungan satu ekor anakan kambing itu milik berdua.

2. Bagi hasil hewan ternak kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lueng, menurut pandangan ekonomi Islam termasuk sistem bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, karena berdasarkan konsep dan praktiknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yakni pemilik modal atau *shahibul mal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana (*pengawah*) yakni berupa hewan kambing. Hal tersebut tentulah tidak dilarang oleh syariat Islam sebab banyak sekali sisi manfaat yang dapat diambil dari transaksi tersebut, seperti tolong menolong antar sesama (*ta'awanu*) dan terdapat nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*), serta dalam menangani resikonya, apabila hewan tersebut sakit atau mati maka kerugian akan ditanggung secara bersama, namun apabila matinya hewan tersebut bukan karena kelalaian melainkan disebabkan dari kecerobohan *pengawah* maka pemilik modal berhak meminta ganti rugi. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik *mawah* di Desa Sungai Lueng dalam perspektif Islam sudah dilakukan sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti paparkan dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemodal

Hendaknya lebih mengedepankan asas kekeluargaan dalam melakukan kerjasama bagi hasil ternak kambing. Sebaiknya dalam membuat perjanjian dilakukan secara tertulis sehingga tidak merugikan sebelah pihak, serta perlu

menghadirkan saksi pada saat akad dilaksanakan sehingga apabila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak memiliki bukti yang kuat.

2. Bagi *Pengawah*

Perlu menekankan kejujuran dalam memelihara ternak kambing sehingga tidak ada kerugian di antara kedua belah pihak. Selalu menjaga kepercayaan *shahibul mal* pada saat melakukan pemeliharaan serta terjalin pendekatan kekeluargaan.